



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK DAERAH KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3054) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kota Madiun yang modalnya baik seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan
9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
11. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang ditamatkan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 2

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berbadan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berkedudukan di Kota Madiun.
- (2) PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PD BPR Bank Daerah Kota Madiun meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan ;

- b. memberikan kredit sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan mikro ;
- c. melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Lembaga Keuangan/Lembaga lainnya ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya ;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Modal PD BPR Bank Daerah Kota Madiun merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB VI

ORGAN PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Pasal 8

Organ PD BPR Bank Daerah Kota Madiun terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 9

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 10

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota ; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas ;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas ; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas ; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ;
 - c. reputasi keuangan ; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang sehat ; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama ; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- d. mewakili PD BPR Bank Daerah Kota Madiun di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Daerah Kota Madiun, apabila dipandang perlu ;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas ; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - g. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat ; dan
 - h. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi ;
 - b. pengalaman keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan ; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) meliputi huruf c :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan ;

- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat DIII atau Sarjana Muda atau Transkip nilai telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) SKS dalam pendidikan S1 ;
- c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;
- d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun ; dan
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses Pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan kepada Direksi Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai ; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama
 - b. tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai ; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabot standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;

- d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan penunjang operasional yang besarnya sebanyak 1 (satu) kali gaji sebulan ; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pada Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan tenaga lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi berdasarkan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap masa akhir jabatan ;
 - c. cuti kawin ;
 - d. cuti sakit ; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau pergi untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan kepada Direksi diberikan penggantian berbentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap masa akhir jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. tidak dapat melakukan tugas secara wajar ; atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X
PEGAWAI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 54

- (1) Pengangkatan Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Indonesia ;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;
 - c. kesehatan ;
 - d. kerja sama ;
 - e. kerajinan ;
 - f. kejujuran ; dan
 - g. disiplin.

- (4) Apabila pada masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 55

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 56

- (1) Mantan pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 57

Pangkat Pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | Gol A Ruang 1 ; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | Gol A Ruang 2 ; |
| c. Pegawai Dasar | Gol A Ruang 3 ; |
| d. Pegawai Dasar I | Gol A Ruang 4 ; |
| e. Pelaksana Muda | Gol B Ruang 1 ; |
| f. Pelaksana Muda I | Gol B Ruang 2 ; |
| g. Pelaksana | Gol B Ruang 3 ; |

h. Pelaksana I	Gol B Ruang 4 ;
i. Staf Muda	Gol C Ruang 1 ;
j. Staf Muda I	Gol C Ruang 2 ;
k. Staf	Gol C Ruang 3 ;
l. Staf I	Gol C Ruang 4 ;
m. Staf Madya	Gol D Ruang 1 ;
n. Staf Madya I	Gol D Ruang 2 ;
o. Staf Madya Utama	Gol D Ruang 3 ; dan
p. Staf Utama	Gol D Ruang 4 ;

Pasal 58

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1 ;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2 ;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1 ;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2 ;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1 ; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan C/2.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler ;
 - b. kenaikan pangkat pilihan ;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. kenaikan pangkat istimewa ;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian ; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1 ;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2 ;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1 ;
 - d. berijazah Sarjana Muda dengan golongan ruang C/2 ;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan D/1 ; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan

- b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. kealihan yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 65

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. menunjukkan prestasi kerja yang menyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir ;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir ; dan

- d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
 - (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 67

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 68

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 69

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 70

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar pertanggung jawaban PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti diluar tanggungan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 75

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Pasal 76

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 77

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan ;
 - b. tunjangan kesehatan ; dan
 - c. tunjangan lainnya yang sah.

- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 78

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 79

Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

Bagian Kelima

Bantuan dan Penghargaan

Pasal 80

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 81

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Bank Daerah Kota Madiun secara terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
Pasal 82

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun diatas kepentingan lainnya ;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan ;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dan rahasia jabatan ; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dan atau Negara ;
- b. menggunakan kedudukan untuk memberikan keuntungan untuk diri-sendiri dan/atau orang lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dan atau Negara ; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Bank Daerah Kota Madiun kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian
Pasal 84

- (1) Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagai berikut :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 85

Pegawai diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahan menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 87

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang Pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 88

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri ;
 - d. permintaan sendiri ; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 89

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap ;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara ; dan
- d. penyelewengan dibidang keuangan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Kepegawaian PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penurunan pangkat, menjatuhkan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

PERENCANAAN DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Rencana Jangka Panjang

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Daerah Kota Madiun jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder) ;
 - b. visi dan misi ;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal ;
 - d. sasaran dan inisiatif strategis ;
 - e. program 5 (lima) tahun ; dan
 - f. proyek keuangan.

- (3) Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 92

- (1) Direksi PD BPR Bank Daerah Kota Madiun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan ; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana Kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 94

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 95

- (1) Tahun Buku PD BPR Bank Daerah Kota Madiun disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Daerah Kota Madiun setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 50% (lima puluh perseratus) ;
 - b. Cadangan Umum 15% (lima belas perseratus) ;
 - c. Cadangan Tujuan 15% (lima belas perseratus) ;
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh perseratus) ; dan
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 96

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV
KERJASAMA
Pasal 97

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XV
ASOSIASI
Pasal 98

- (1) PD BPR Bank Daerah Kota Madiun menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.

- (2) PD BPR Bank Daerah Kota Madiun memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR Daerah dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan audit oleh Bank Indonesia dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun kepada Walikota.

Pasal 100

- (1) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Daerah Kota Madiun yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Daerah Kota Madiun dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Mei 2009

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009
NOMOR 1/D